



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.863/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kelas I A khusus Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **UNITA SARI S**
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Januari 1976
Alamat : Jalan Karya 1 No. 14 RT. 012/002
Kelurahan Wijaya Kusuma , Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
No. KTP : 3173025001760004
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

**Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jakarta Barat**, beralamat di Jl. Kavling DKI No.3/16, Rukun Tetangga 5,
Rukun Warga 1, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat;
selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
tertanggal 26 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat berikut surat-surat terlampir
dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 September
2023 tentang Hari Sidang Pertama;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan
memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

alaman 1 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 September 2023 dengan register Nomor : 863/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Penggugat yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1976 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 04 Februari 1993;
3. Bahwa Penggugat memiliki dokumen yakni sebagai berikut :
 - Penggugat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173025001760004 tercatat atas nama : **UNITA SARI S** ;
 - Penggugat memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173020108190009 tercatat atas nama : **UNITA SARI S** ;
4. Bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 tertanggal 11 Januari 1976 bernama : **UNITA SARI SETIAWAN** sebagaimana Kutipan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat ternyata Bermasalah karena Akta Kelahiran Penggugat tercatat juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3173-LT-26082019-0158 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 September 2019, tercatat atas nama : **UNITA SARI S**;
5. Bahwa Penggugat karena ingin melakukan perbaikan Tanggal lahir di Akta kelahiran Penggugat ternyata Penggugat sudah memiliki Akta lahir dengan Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 sehingga dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Penggugat menjadi ganda atau double sehingga dengan ini Penggugat berkeinginan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 Tertanggal 04 Februari 1993;
6. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Penggugat terbit double/2 (dua), dengan ini Penggugat ingin membatalkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 Tertanggal 04 Februari 1993 atas nama **UNITA SARI SETIAWAN**

alaman 2 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 Tertanggal 04 Februari 1993 atas nama **UNITA SARI SETIAWAN** yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta barat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten adalah Akta Kelahiran Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 Tertanggal 04 Februari 1993 atas nama **UNITA SARI SETIAWAN** tidak Sah/dibatalkan karena Akta Kelahiran terbit double/2 (dua), dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-26082019-0158 tanggal 05 September 2019 atas nama **UNITA SARI S** ;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini'

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan relas panggilan tertanggal 10 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 18 Oktober 2022 untuk sidang pertama dan relas panggilan sidang tertanggal 18 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2023 dan panggilan sidang tertanggal 26 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 01 Nopember 2023 dan panggilan sidang tertanggal 01 Bopember 2023 untuk persidangan tanggal 8 Nopember 2023 akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (pasal 125 HIR), setelah surat gugatan dibacakan pihak Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhkan materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

alaman 3 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk (KTP) No. 3173025001760004 atas nama UNITA SARI.S (Penggugat) diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran No. 16/DISP/J.B/19.93/76 atas nama UNITA SARI SETIAWAN lahir di Jakarta tanggal 11 Januari 1976 anak pertama dari suami istri RENE SETIAWAN SUHENDRA dan MUKAROHAM dikeluarkan oleh catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 4 Februari 1993 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran No. 31733-LT-26082019-0158 atas nama UNITA SARI.S lahir di Jakarta tanggal 10 Januari 1976 anak pertama dari suami istri RENE SETIAWAN SUHENDRA dan MUKAROHAM dikeluarkan oleh catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 September 2019 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3173020108190009 atas nama Kepala keluarga UNITA SARI,S di keluarkan oleh Sudit Duk Capil Jakarta Barat tanggal 2 Agustus 2019 diberi tanda bukitit P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama UNITTA SARI S,LAHIR DI Jakarta tanggal 10 Januari 1976 di beri tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMASLIA
 - Bawa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Duk Capil karena ada dua akte kelahiran yang dobel karena Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 16/DISP/JB/1993/76 lahir 11 Januari 1976 bernama : **UNITA SARI SETIAWAN** ;
 - Bahwa ternyata akte kelahiran Penggugat itu Bermasalah karena Akta Kelahiran Penggugat tercatat juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3173-LT-26082019-0158 lahir pada tanggal 10 Januari 1967 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama : **UNITA SARI S yang benar**;
 - Bahwa menurut Penggugat berkeinginan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan

alaman 4 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Jakrta Barat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Penggugat
Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 atas nama **UNITA SARI SETIAWAN**

2. Saksi ARNETA NOVENDRA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Duk Capil karena ada dua akte kelahiran Penggugat yang dobel karena Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 lahir tanggal 11 Januari 1976 bernama : **UNITA SARI SETIAWAN** ;
- Bahwa ternyata akte kelahiran Penggugat itu Bermasalah karena Akta Kelahiran Penggugat tercatat juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3173-LT-26082019-0158 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama : **UNITA SARI S yang benar;**
- Bahwa menurut Penggugat berkeinginan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakrta Barat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 Tertanggal 04 Februari 1993 atas nama **UNITA SARI SETIAWAN;**
- Bahwa saksi mengatakan tujuan penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan adalah untuk membatalkan salah satu akte kelahirannya yang dobel seperti yang saksi jelaskan diatas karena di KTP Penggugat lahir tanggal 10 Januari 1967 atas nama **UNITA SARI S, kemudian Kartu Keluarga Penggugat (KK) juga lahir 10 Januari 1967 atas nama UNITA SARI. S** supaya sama dengan akte kelahirannya;

Atas keterangan para saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2023, sidang tanggal 25 Oktober 2023 dan panggilan sidang untuk sidang tanggal 01 Nopember 2023 dan terakhir tanggal 8 Nopember 2023 akan tetapi

alaman 5 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah agar Pengadilan membatalkan Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 Tertanggal 04 Februari 1993 atas nama **UNITA SARI SETIAWAN** yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran dari Penggugat ternyata Bermasalah karena Akta Kelahiran Penggugat tercatat juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3173-LT-26082019-0158 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 September 2019, tercatat atas nama : UNITA SARI S;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, namun Penggugat haruslah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu; Imaslia dan Arneta Novendra, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia, yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1976;
- Bahwa Penggugat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3173025001760004, dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3173020108190009 yang keduanya tercatat atas nama UNITA SARI S;
- Bahwa terdapat Kutipan Akta Kelahiran Ganda yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 16/DISP/JP/1993/76 tertanggal 11 Januari 1976 bernama : UNITA SARI SETIAWAN sebagaimana Kutipan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3173-LT-26082019-0158 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 September 2019, tercatat atas nama : UNITA SARI S;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang benar adalah Nomor ; 3173-LT-26082019-0158 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 September 2019, tercatat atas nama : UNITA SARI S;

alaman 6 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan bahwa benar Penggugat memiliki Kutipan Akta Kelahiran double, dan yang benar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk adalah Kutipan Akta Kelahiran yang Nomor : 3173-LT-26082019-0158 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 September 2019, tercatat atas nama : UNITA SARI S;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara kedua Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat telah ditentukan yang sah maka Kutipan Akta Kelahiran yang Nomor : 16/DISP/JB/1993/76 tertanggal 11 Januari 1976 bernama : **UNITA SARI SETIAWAN** sebagaimana Kutipan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencatatkan Kutipan Akta Kelahiran yang sah yaitu Nomor : 3173-LT-26082019-0158 tanggal 05 September 2019 atas nama UNITA SARI S, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan secara redaksional, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR. dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADLI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 16/DISP/JB/1993/76 Tertanggal 04 Februari 1993 atas nama **UNITA SARI SETIAWAN** yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-26082019-0158 tanggal 05 September 2019 atas nama **UNITA SARI S** ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

alaman 7 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.558.500.- (lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuswardi, SH dan Kristijan Purwandono Djati, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 863/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT tanggal 26 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Baik Mustikawati, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri jakarta Barat dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, SH

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Panitera Pengganti,

Baik Mustikawati, SH

Biaya perkara :

1. Pnbp Pendaftaran----- Rp. 30.000,-
 2. Pnbp pertama Rp. 20.000.-
 3. Biaya Proses-----Rp.150.000,-
 4. Pangilan-----Rp.128.000 -
 5. Biaya pengadaan Rp. 10.500.-
 6. Meterai -----Rp. 10.000,-
 7. Redaksi -----Rp.10.000.-
- Jumlah ----- Rp. 558.500,- (lima ratus lima puluh delapan
lima tarus rupiah)

alaman 8 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT



alaman 9 putusan
No.863/Pdt.G/2023/PN.JKT.
BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)